



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/120/KEP/47/2025

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta membangun sinergitas hubungan antarunsur pimpinan di daerah guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di daerah, serta pemeliharaan stabilitas sosial politik dalam negeri, perlu adanya forum koordinasi pimpinan di daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada forum koordinasi pimpinan daerah perlu membentuk sekretariat forum koordinasi pimpinan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, susunan keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayah kabupaten;
- b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten;

- c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kabupaten;
- d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten; dan
- e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di wilayah kabupaten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali, 1 (satu) tahun sekali, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Maret 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/120/KEP/47/2025
TENTANG
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Ketua	Apabila terjadi mutasi jabatan maka pejabat baru menggantikan kedudukan dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
2	H. SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Wakil Ketua	
3	LETKOL Inf. JAROT SUSANTO, S.H., M.Si.	Komandan KODIM 0705/ Magelang	Anggota	
4	KOMBES POL HERBIN SIANIPAR, S.I.K., S.H.	Kepala Kepolisian Resor Kota Magelang	Anggota	
5	ZEIN YUSRI MUNGgaran, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang	Anggota	
6	SAKIR, S.Sos.	Ketua DPRD Kabupaten Magelang	Anggota	
7	ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Mungkid	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 180.182/120/KEP/47/2025
 TENTANG
 FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN
 SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Ketua	Apabila terjadi mutasi jabatan maka pejabat baru menggantikan kedudukan dalam Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
2	M. TAUFIK, S.H., M.H.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	
3	BAMBANG HERMANTO, S.STP.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota	
4	YUVITA ISNI KADRATIN, S.E., M.M.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota	
5	MUHAMMAD ALI FAIQ, S.IP., M.Si.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
6	YULIANA ARI W, S.E.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
7	SRI TUMINI, S.E.	Kepala Bidang Poldagri dan Ormas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
8.	FATHAKA EKA ADHI WARDANA, A.Md., S.M.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	

1	2	3	4	5
9	WIDARTO, S.I.P.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI